

PROFESIONALISME AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

Abdiansyah Linge
IAIN Takengon
abdiansyahlinge@gmail.com

Abstract

Regulations regarding the management of zakat are quite strong in Indonesia and Aceh Province, from laws to qanuns and governor regulations strengthening zakat in improving people's welfare. If the existing zakat regulation is not managed by amil zakat who understand the management and objectives of ZIS, it will degrade the function of zakat in increasing welfare or creating distribution justice in society. Using the mepiris method, this paper describes the role of amil zakat in collecting and distributing zakat to increase the professionalism of amil. The role of zakat, infak, sadaqoh as economic instruments to distribute justice in society which is understood by amil to be the goal in managing zakat and building synergy between institutions that have the same goals will further enhance the role of ZIS, these goals and synergy are built with professional management that will build trust muzaki and mustabik in the management of zakat.

Keywords: Professionalism, Amil Zakat, People's Welfare

Abstrak: : Regulasi tentang pengelolaan zakat sudah cukup kuat di Indonesia dan Provinsi Aceh, mulai dari Undang-undang sampai qanun dan Peraturan Gubernur memperkuat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi zakat yang sudah ada jika tidak dikelola oleh amil zakat yang memahami manajemen dan tujuan ZIS akan mendegradasi fungsi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan atau menciptakan keadilan distribusi di masyarakat. Menggunakan metode mepiris tulisan ini mendeskripsikan peran amil zakat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk meningkatkan profesionalisme amil. Peran zakat, infak, sadaqoh sebagai instrument ekonomi untuk mendistribusikan keadilan di masyarakat yang dipahami amil menjadi tujuan dalam pengelolaan zakat serta membangun sinergisitas antar Lembaga yang memiliki tujuan yang sama akan semakin meningkatkan peran ZIS, tujuan dan sinergisitas tersebut dibangun dengan manajemen yang profesional akan membangun kepercayaan muzaki dan mustahik dalam pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Profesionalisme, Amil Zakat, Kesejahteraan Umat

PENDAHULUAN

Zakat dalam Islam merupakan instrumen untuk meningkatkan nilai seorang muslim di hadapan Allah dan manusia. Urgensi zakat dalam Islam meliputi dua dimensi, *pertama; ubudiyah* (ketuhanan), dan *kedua; ijtima'iyah wa iqtisadiyyah* (ekonomi dan kemasyarakatan). Dalam dimensi ketuhanan, ayat Alquran yang memerintahkan kewajiban menunaikan zakat bagi *muzakki*, ketaatan terhadap perintah menunaikan zakat merupakan bagian ikatan penghambaan seorang muslim kepada tuhan. Penunaian zakat menjadi pembeda antara muslim dan kafir, keimanan dan kemunafikan, serta ketaqwaan dan kedurhakaan.

Dalam konteks ekonomi kemasyarakatan, zakat menjadi instrument penting dalam muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat (*mustahiq*). Zakat diharapkan dapat mengurangi problematika sosial. Tujuan mendasar ibadah zakat dalam konteks kemasyarakatan adalah menyelesaikan berbagai problematika sosial seperti, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.

Sistem distribusi zakat merupakan peran amil zakat sehingga tujuan zakat sebagai dimensi *ubudiyah* dan *ijtima'iyah* dapat menjadi solusi problematika sosial yang terjadi. Profesionalisme amil zakat merupakan elemen penting dalam sistem zakat sehingga berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan umat (*maslahah*).

Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini sebagai salah satu syarat pendaftaran seleksi Calon Anggota Badan Baitul Mal Aceh Tengah, akan mengkaji tentang peran amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, meliputi profesionalisme, kedudukan amil zakat dalam pandangan Islam dan undang undang, serta sinergisitas amil zakat dan stakeholder lain dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Dalam konteks ini kajian-kajian konsep zakat dalam ilmu fiqih muamalah yang bersumber dari Alquran dan hadis. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka berupa pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan tema peran amil zakat.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap teori zakat, khususnya amil zakat menurut kajian konsep ekonomi dalam mensejahterakan umat (*mustahiq*), yang diharapkan pada

akhirnya akan terbangun konsep amil zakat yang profesional yang sesuai dengan pandangan Alquran dan Hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Amil Zakat dalam Islam dan Undang-undang

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti digunakan dalam menerjemahkan Alquran dan hadits. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Al-Jurjani)

Proses distribusi dari muzakki kepada mustahiq dilakukan oleh amil zakat, salah satu tujuan amil menjadi mediator agar muzakki dan mustahiq dapat dimuliakan dan dana dapat di kumpul serta distribusi tepat sasaran sesuai ketentuan syariah. Menurut Imam Syafi'i amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik- pemiliknya. (Asnaini, 2008) Dari definisi di atas dapat diketahui amil zakat adalah sekelompok orang yang ditugaskan oleh Negara/pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.

Terminology amil zakat dapat dilihat dari definisi berikut:

والعاملين عليها: أي على جمعها وجابتها وهم الموظفون لها. (Jazairi, 2003)

Alquran memprioritaskan perhatian terhadap amil zakat, ini dapat dilihat dari nash Alquran surah At-Taubah 60, dimana terdapat 8 mustahik yang berhak menerima zakat, setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil. Amilun zakat dalam Islam merupakan personil yang dibebani tugas penting dan tidak diberikan hanya kepada seseorang, namun menjadi tugas Negara. Negara wajib mengatur dan menempatkan amil zakat yang profesional dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. (Qardhawi, 1998)

Terdapat dua fungsi utama amil zakat, yaitu pengumpul/penerima zakat dan pendistribusi zakat. Tugas amil memastikan potensi zakat terkumpul secara optimal dari muzakki dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq secara efektif dan efisien. Lembaga zakat merupakan mediator antara muzakki dan mustahiq sehingga alur dana dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan.

Dasar Nabi Muhammad SAW menerima tugas amil terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Firman Allah tersebut secara gamblang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, pada masa *kebulafa ar rasidin* ayat ini menimbulkan gejolak, ayat ini dijadikan sekelompok orang untuk melanggar kewajiban zakat. Perintah Allah "ambillah" pada ayat tersebut ditafsirkan sebagai perintah yang hanya Rasulullah SAW saja yang berhak melaksanakannya. Sepeninggal Rasulullah pendapat mereka kewajiban zakat juga gugur. Pemahaman keliru ini diluruskan khalifah Abu Bakar Siddiq, RA. Secara tegas Khalifah Abu Bakar menyatakan perang kepada orang-orang yang keliru menafsirkan ayat At-taubah 103 dengan menyatakan perang karena dinilai telah murtad. Murtad karena meninggalkan salah satu rukun Islam. (Katsir)

Berdasarkan peristiwa di atas, maka dapat dipahami bahwa amil zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tetap didasarkan pada ayat tersebut di atas. Perintah “ambillah” dikaitkan kepada pemerintah/Negara melalui amil zakat. Posisi pemerintah adalah sebagai amil (pengelola zakat). Baik bekerja langsung atau tidak langsung, yaitu dengan menunjuk lembaga sebagai pengelola, tetap saja pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat. Hal ini jelas disebutkan dalam Alquran surat at-Taubah ayat 60 dan 103.

Selain Alquran dan Hadis, amil zakat juga diperkuat dalam undang-undang Negara dan peraturan pemerintah, bahkan khusus di provinsi Aceh regulasi amil zakat dikuatkan dalam Qanun pemerintah Aceh. Aturan negara tentang zakat di Indonesia sudah ada sejak tahun 1968. Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya, walaupun peraturan Menteri ini belum dapat diterapkan secara penuh (BASNAS, n.d.). Selanjutnya pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat.

Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota (BASNAS, n.d.).

Pada tahun 2011 negara Indonesia membentuk lembaga non-structural yang mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terbentuk berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Provinsi Aceh memperkuat undang-undang pengelolaan zakat dengan menerbitkan qanun Pemerintah Aceh tentang pengelolaan zakat. Masyarakat Aceh telah mengelola zakat sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat Aceh telah menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda (Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi, 2012), sebagaimana Belanda membiayai perangnya dengan sebagian dana pajak (Missbach, 2010). Sebagai gambaran, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567). Pada Masa kerajaan Aceh penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu ramadhan saja yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke Meunasah (tempat ibadah seperti masjid). Pada waktu itu sudah didirikan Balai Baitul Maal tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam mengelola zakat melainkan sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan perben-daharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja. (Nufus, 2016)

Pasca penerapan syariat Islam di Aceh yang didorong Undang-Undang No.44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan Undang-undang No.18/2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua undang-undang ini merupakan landasan awal terbentuknya

lembaga Baitul Mal di Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama. Kedua undang-undang ini menjadi dasar lahirnya Qanun Nomor 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada undang-undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 180 disebutkan 1). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/kota; zakat; dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/kotayang sah, 2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, 2006)

Dalam Pasal 191 disebutkan bahwa: 1). Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/kota, 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun. Dalam Pasal 192 disebutkan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. (Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, 2006)

Pengaturan pengelolaan zakat di Aceh selanjutnya ditungakan dalam qanun Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Penguatan pengelolaan zakat di Aceh khususnya amil zakat diperkuat kembali apada tahun 2018 dengan lahirnya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya pada tahun 2021 diperkuat dengan Peraturan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Pada tahun 2020 pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh memperkuat kedudukan amil zakat di Aceh. Pada tahun 2022 Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh juga menitik beratkan pada administasi keuangan untuk meningkatkan profesionalitas amil zakat di Aceh dan regulasi dana zakat yang menjadi

PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh No.45 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak Dan Harta Keagamaan Lainnya.

Regulasi tentang pengelolaan zakat dan amil zakat di Aceh juga diperkuat dengan beberapa Peraturan Gubernur, Surat Edaran, Peraturan Pertimbangan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh, Peraturan Baitul Mal Aceh, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Surat-surat Dukungan dari Kementerian.

2. Peran Amil Zakat dalam Ekonomi

Dalam perspektif hukum Islam, pihak yang dapat memediasi secara profesional dan serius untuk mengurus, memanager, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat adalah Amil zakat. Allah SWT secara langsung sangat menghargai dan menempatkan peranan amil zakat pada tempat dan alokasi khusus secara proporsional yang mendapat backup dari harta zakat, dengan sebutan: "والعاملين عليها", dengan menggunakan isim jama' muzakkar salim (tidak menggunakan jama' taksir العمال) (pegawai yang lebih kepada otot), dan dipilihkan kata depan "علي" yang artinya: petugas atau pengelola yang mempunyai kompetensi, fokus dan profesional untuk mengurus zakat. Oleh sebab itu, Rasulullah, sebagai kepala pemerintahan, pernah mengangkat seorang amil zakat dari kalangan Bani Asad yang bernama Ibnu Luthaibah yang secara spesifik mengurus Bani Sulaim. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk ditugasi melakukan sosialisasi zakat dan bertindak sebagai amil zakat di Yaman, dan diteruskan oleh Mu'az bin Jabal melakukan da'wah zakat, selain juga Mu'az menjadi hakim di Yaman

Amil zakat disebut dengan istilah *al-jihaz al-idari wal mali li-zakat* atau dalam teks arab (للزكاة والمالي الإداري الجهاز) (dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam disertasi beliau. Maksudnya adalah perangkat administratif dan finansial atas harta zakat. Dinamakan demikian peran amil zakat pada hakikatnya adalah mendata secara administrasi yang baku tentang siapa saja yang menjadi wajib zakat serta yang berhak atas zakat itu.

Pengelola zakat sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat yang ditentukan Allah dalam Alquran, bukanlah tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam Alquran mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang profesional oleh institusi atau lembaga yang disebut 'amil. Mereka inilah yang melakukan upaya pengumpulan, sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan

zakat. Untuk kerja inilah mereka berhak mendapat sebagian dana zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam Alquran.

Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatas namakan ‘amil namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat secara profesional, maka mereka haram mendapatkan porsi dana zakat. ‘Amil semacam ini justru menggerogoti spirit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7, dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut pandangan Islam, amil zakat harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tertib dan pada tempatnya. Untuk itu dibutuhkan manajemen dalam pengelolaan zakat. Manajemen dalam perspektif Islam diistilahkan dengan “*idarab*”, dimana manajemen mempelajari bagaimana kegiatan kelompok dapat menciptakan suasana yang baik, damai, tertib serta mendapatkan keberhasilan, kemenangan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam perencanaan. (AL-Hawari, 1997)

Alquran sendiri memberikan stimulasi pada istilah “*idarab*” atau manajemen pada surah Al-Baqarah ayat 282, di dalam ayat tersebut disebutkan lafadz “*turidunaba bainakaum*” (yang kamu jalankan di antara kamu) yang asal katanya adalah “*adara, idarab*” yang artinya manajemen, administrasi. (AL-Hawari, 1997)

Manajemen berkaitan dengan lembaga atau organisasi termasuk lembaga zakat, suatu lembaga akan dapat berkembang bila dikelola dengan manajemen yang baik. Terlepas dari bentuk lembaga atau organisasi apa yang dikembangkan, manajemen yang baik akan dibutuhkan. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasannya sesuatu yang tidak baik tapi terorganisir (*organized evil*) dapat mengalahkan kegiatan yang baik yang tidak terorganisir (*unorganized good*), hal ini sesuai dengan ungkapan:

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

Peran amil zakat yang professional dapat membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Sistem distribusi zakat menjadi factor utama untuk mengurangi permasalahan sosial kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam Islam terdapat 2 sistem

distribusi utama, yakni distribusi komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama yang bersifat komersial berlangsung melalui proses kegiatan ekonomi. (Antonio, 2009) Sedangkan sistem distribusi yang kedua berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses kegiatan ekonomi karena fakir/miskin, yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, wakaf, infak, dan sedekah selain itu terdapat warisan dalam sistem distribusi. (Amalia, 2009)

Secara teoritik, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya (muzakki) untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu (mustahiq) dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat atau amil zakat merupakan institusi public atau sosial yang berperan signifikan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Zakat dapat dialokasikan pada kegiatan produktif, dengan tidak meninggalkan pemenuhan kebutuhan konsumtif. Penyaluran zakat produktif secara tidak langsung berupaya memenuhi kebutuhan konsumtif dengan meningkatkan pendapatan mustahiq dan pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan konsumtif penerima zakat.

Hubungan zakat dalam kegiatan ekonomi sangat erat, sehingga peran amil zakat dalam mendistribusikan zakat berupaya dan memastikan memmberdayakan mustahiq melalui distribusi dana zakat. Dimana dana zakat tersebut dapat menjadi penggerak mustahiq yang memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha maka dana zakat dapat didayagunakan untuk tambahan modal usaha pada kegiatan produktif di bawah pembinaan, pengarahan dan pengawasan amil zakat.

Modal menjadi factor utama dalam produksi, hal ini dapat dilihat dari teori modal (*capital theory*), dimana produksi pada umumnya melibatkan input-input produksi. Salah satu fungsi produksi adalah modal. Amil zakat yang profesional mengambil peranan penting untuk membuka akses bagi mustahiq untuk memperoleh modal sehingga mampu melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan pendapatan. Pengadaan modal merupakan pusat analisis pembagian pendapatan yang dilakukan oleh amil zakat sehingga tujuan zakat mensejahterakan secara ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial dapat dicapai.

Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahiq boleh dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat

usaha yang lain kepada fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan, yaitu boleh seharga alat-alat yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usaha memperoleh keuntungan (Nawawi).

Berdasarkan pemaparan di atas, amil zakat merupakan factor utama dalam pendistribusian kekayaan dari muzakki kepada mustahiq dalam pemberdayaan ekonomi. Peran amil zakat sangat penting dalam Islam sehingga dibutuhkan profesionalisme dengan manajemen yang modern sehingga tujuan kemuliaan zakat dalam Islam dapat direalisasikan.

3. Sinergisitas Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran pembangunan nasional tersebut dapat terlaksana melalui prinsip keadilan sosial ekonomi yang dapat dilaksanakan lebih cepat dan terarah apabila terbentuk sinergisitas antar *stakeholder* yang memiliki tujuan sama dalam menegakkan keadilan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sinergisitas anatar lembaga secara garis besar bertujuan untuk: (1) mengangkat derajat fakir miskin, (2) membantu memecahkan masalah mustahiq, (3) mengurangi kesenjangan sosial, (4) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial terutapa bagi yang memiliki harta, (5) pengembangan pendidikan (dakwah), dan (6) penyediaan sarana pemerataan pendapatan.

Sinergisitas dalam 6 aspek di atas menjadi tanggung jawab kolektif dalam pendayagunaan dana zakat, sehingga dapat meningkatkan *agregat demand* bagi mustahiq dan menggeser *agrerat supply* bagi mustahiq yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan produktif. *Agregat demand* dan *agregat supply* dapat meningkat apabila pengelolaan zakat dilaksanakan secara kolektif tidak parsial. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan. selanjutnya sinergi lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan

masyarakat dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi dapat tercapai.

Selain sinergi dalam program antar lembaga, sinergi dalam pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat dan lembaga pemerintahan kampung.

Sinergisitas program antar lembaga amil merupakan factor utama untuk mempercepat efektifitas dana zakat. BAZNAS sebagai amil yang dibentuk undang undang menjadi lembaga amil tertinggi yang diharapkan memiliki program yang sinergi dengan lembaga amil di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai lingkup terkecil amil desa/kampung. Program yang tidak tumpang tindih akan dan menjadi satu kesatuan merupakan sumber daya besar dalam menjapai pemberdayaan dana zakat untuk mensejahterakan umat.

Kesimpulan

Amil zakat merupakan pengelola zakat dalam wilayah Pemerintahan dari pusat sampai daerah. Peran amil zakat memberikan sistem dalam pengelolaan zakat dan mediator antar muzakki kepada mustahiq yang mendistribusikan dana zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Tujuan pengelolaan zakat yang dilaksanakan amil zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya wewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat merupakan instrument utama dalam Islam dalam sistem distribusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mensejahterakan umat. Regulasi yang kuat menjadi keunggulan tersendiri dalam menjalankan peran dan fungsi lembaga zakat (amil zakat) dalam mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kekuatan Baitul Mal di Aceh yang didukung regulasi qanun pemerintah Aceh menjadi kekuatan dan semangat yang besar mensejahterakan umat khususnya di provinsi Aceh.

Terbangunnya sinergisitas antar lembaga yang memiliki tujuan yang sama yang dituangkan dalam program yang sinergi akan mempercepat terciptanya kebaikan zakat yang sudah dijelaskan Allah dalam Alquran.

Zakat memainkan peran penting dalam perekonomian dan pengurangan kesenjangan sosial sehingga terjadi keadilan di masyarakat. Melalui sistem dan program yang ditawarkan amil zakat, umat merasakan kehadiran Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Dalam konteks tersebut, Islam telah membawa kebaikan kepada umat khususnya di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah bila dikelola secara professional.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Hawari, A. S. (1997). *Al-Idarabal-Usul wa al-Usulil 'Imiyyab*. Kairo: Dar-al-Kutub.
- Al-Jurjani, A. A. (n.d.). *Hikmah at-Tasyri'wa Falsafatubu*. Singapura: al-Haramain.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Antonio, M. S. (2009). "*Konsep Distribusi Islam*" di dalam *Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Asnaini. (2008). *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- BASNAS. (n.d.). Retrieved from www.baznas.go.id.
- Jazairi, J. I. (2003). *Asiru al tafsir likalami al 'ali al kabir*. Madinah : Maktabah al Ulum wa al hukmu.
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an al-Az̄im, Surah At-Taubah*.
- Missbach, A. (2010). "*The Aceh War and The influence of Cristian Snouck Hurgronje, " dalam Amdt Graf, Susanne Schroter, Edwin Wieringa ED, Aceh: History, Politics and Culture*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Nawawi, A. Z.-D. (n.d.). *Al-Majmu 'Syarh al-Muhadhab, Juz VI*. Kairo: Idarat al Thaba'iyat al Munirriyat.
- Nufus, C. H. (2016). *Pengelolaan Zakat di Aceh Perspektif Qanun*. STEI SEBI.
- Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi. (2012). *Syarab Jurnal Hukum dan Islam dan Ekonomi*, 310.
- Qardhawi, Y. (1998). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh*. (2006). Aceh.